



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN
KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PNS, PEJABAT
NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 507);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
3. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota;
5. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri;
6. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji;
7. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan;
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Penggua Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isinan Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan;
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) selaku kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. penerima Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas;
- b. pemberian Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas;
- c. pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas; dan
- d. pengendalian internal.

BAB II

PENERIMA TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 3

Penerima Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas, terdiri atas:

- a. Pejabat Negara;
- b. Anggota DPRD; dan
- c. PNS.
- d. Calon PNS

BAB III
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS
Bagian Kesatu
Tunjangan Hari Raya

Pasal 4

- (1) Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS dan calon PNS diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (2) PNS yang berstatus calon PNS diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan (1) bulan pada 1 (satu) bulan sebelum Hari Raya.
- (3) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Negara dan Anggota DPRD meliputi:
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan jabatan/tunjangan umum; dan
 - d. tunjangan kinerja.
- (6) Uang representasi, gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan uang representasi, gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.

- (7) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terdiri atas:
- a. tunjangan jabatan struktural;
 - b. tunjangan jabatan fungsional; atau
 - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (8) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d merupakan tunjangan tambahan penghasilan yang diterima oleh PNS berdasarkan capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja individu dan kehadiran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (9) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk:
- a. insentif pemungutan pajak Daerah;
 - b. tunjangan bahaya radiasi dan tunjangan resiko kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. tunjangan selisih penghasilan; atau
 - e. penghasilan lain di luar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.
- (10) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (12) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penerima gaji terusan dari Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya

- sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Penerima gaji dari Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
 - (3) Penerima gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan ahli waris dari Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS yang meninggal dunia/tewas atau dinyatakan hilang dan masih mempunyai hak menerima Tunjangan Hari Raya.

Bagian Kedua

Tunjangan Ketiga Belas

Pasal 8

- (1) Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS diberikan Tunjangan Ketiga Belas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Tunjangan Ketiga Belas bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
- (3) Ketentuan mengenai komponen pemberian Tunjangan Hari Raya, potongan iuran dan/atau potongan lain dan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sampai dengan ayat (12) berlaku secara mutatis mutandis terhadap komponen pemberian Tunjangan Ketiga Belas, potongan iuran dan/atau potongan lain dan pajak penghasilan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 maka Tunjangan Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Ketiga Belas maka kelebihan pembayaran tersebut

merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penerima gaji terusan dari Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Ketiga Belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni.
- (2) Penerima gaji dari Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Ketiga Belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni.
- (3) Penerima gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan ahli waris dari Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS yang meninggal dunia/tewas atau dinyatakan hilang dan masih mempunyai hak menerima Tunjangan Ketiga Belas.

BAB IV

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 12

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Terhadap Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 13

- (1) Tunjangan Ketiga Belas dibayarkan pada bulan Juli.
- (2) Terhadap Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 14

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah tempat Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS bekerja.

Pasal 15

Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban pemberian Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Mei 2019

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 14.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

H. MASRIL N, SH. MH.
NIP. 196303121986031008